



PUTUSAN

Nomor: 647/Pdt.G/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Pontianak tanggal 20 April 1997, Usia 26 tahun, NIK 6108076004970005, Agama Katholik, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat.

L a w a n

TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 30 Maret 1996, Usia 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di - Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Februari 2024 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 telah dilangsungkan perkawinan yang kedua antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/102/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di - Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal akhir tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, sehingga selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak, yang mana Penggugatlah yang lebih banyak mengcover untuk kebutuhan rumah tangga setiap harinya;
 - Tergugat juga memiliki pinjaman online yang Penggugat sendiri pun tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;
 - Tergugat sulit dinasehati untuk berhenti bermain judi online, sehingga akibat kebiasaan buruknya tersebut sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat kembali ke agama terdahulu dikarenakan Tergugat lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak pernah membimbing Penggugat dalam beribadah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023 yang mana pada saat itu Penggugat menanyakan pemasukan dan pengeluaran Tergugat, akan tetapi Tergugat marah, sehingga sejak saat itu Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakara Selatan tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 sedangkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mellyan, NIK 6108XXXX70005, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Bintang Nugroho dengan Mellyan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede, Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/102/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah janji, (saksi P-1):

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Bojong Gede, sekarang Penggugat ada di Jakarta Selatan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti umumnya yang berumah tangga, kemudian Penggugat sering cerita rentang pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah dan sering main judi;



- Bahwa saksi telah mengingatkan Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu sejak setahu lalu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah berpisah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang telah kembali ke agama semual yaitu Katholik;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Bojong Gede, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti umumnya yang berumah tangga, mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah dan sering main judi;
- Bahwa saksi tahu sejak setahu lalu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga keduanya berpisah, menurut Penggugat setelah berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang telah kembali ke agama semual yaitu Katholik;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh akan bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.JS yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakara Selatan tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 8 Maret 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2021 sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, sehingga selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah secara tidak layak, yang mana Penggugatlah yang lebih banyak mengcover untuk kebutuhan rumah tangga setiap harinya;
- Tergugat juga memiliki pinjaman online yang Penggugat sendiri pun tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Tergugat sulit dinasehati untuk berhenti bermain judi online, sehingga akibat kebiasaan buruknya tersebut sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat kembali ke agama terdahulu dikarenakan Tergugat lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak pernah membimbing Penggugat dalam beribadah;

Bahwa puncaknya bulan Mei tahun 2023 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat akan tetapi karena berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bukti P-1 dan bukti P-2, serta saksi P-1 dan saksi P-2;

Menimbang, bahwa surat yang disampaikan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa saksi tmengetahui Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Bojong Gede, Bogor, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang pertengkar dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah dan sering main judi berdasarkan cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui sejak setahun lalu (sejak bulan Mei 2023) Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak berpisah berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat sekarang telah kembali ke agama semula yaitu Katholik;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh akan bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami-istri yang menikah secara Islam, belum bercerai sehingga merupakan fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bojong Gede, Bogor, sehingga merupakan fakta;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga merupakan fakta;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, pengetahuan para saksi tentang perselisihan Penggugat dengan Tergugat merupakan pengetahuan tidak langsung, sebab berdasarkan cerita Penggugat. Dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka sidang sehingga kejadian itu dinilai sebagai fakta;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering main judi berdasarkan cerita Penggugat sehingga merupakan pengetahuan tidak langsung, dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain



sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka sidang sehingga kejadian itu dinilai sebagai fakta;

- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak setahun lalu (sejak bulan Mei 2023) Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga merupakan fakta;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak berpisah berdasarkan cerita Penggugat sehingga merupakan pengetahuan tidak langsung, , dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang menunjukan sebaliknya sebab Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka sidang sehingga kejadian itu dinilai sebagai fakta;
- Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi bahwa Penggugat sekarang telah kembali ke agama semua yaitu Katholik sehingga merupakan fakta;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi Penggugat kokoh akan bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik kemudian sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering main judi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Mei 2023 (sekitar setahun lalu) Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat, fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Mei 2023 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat telah kembali ke agama semua yaitu Katholik;

Menimbang, bahwa karena faktanya Penggugat telah kembali ke agama semula, yaitu Katholik sehingga keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 tidak dapat diterapkan dalam perkara sehingga sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa akan tetapi faktanya Penggugat telah murtad sehingga keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan dalam gugatan subdsider sehingga cukup beralasan bagi Majelis mengabulkan gugatan tersebut sebagaimana terurai dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, yaitu sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan tersebut dikonstituir untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan mem-fasakh perkawinan atau menyatakan rusak/putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Primer

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;

Subsider;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena fasakh;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

DR. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya proses	Rp. 100.000
3.	Biaya panggilan	Rp. 600.000
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000
5.	Biaya meterai	Rp. 10.000
6.	Biaya redaksi	Rp. 10.000

Jumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)